



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA**  
Tempat lahir : Padang  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Ampang Kelurahan Piobang Kecamatan  
Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota  
Provinsi Sumatera Barat/ Jalan Sepakat  
Nomor 34 Kecamatan Tenayan Kota  
Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pangkas Rambut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan petama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 166/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin**

**DASWA**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 2 (dua) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (Satu) buah sendok shabu.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA dengan No Rangka MH1JF2118HK825471, dan No Mesin JF21E1799968.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA**, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI Bin SYAFRUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Atas permintaan dari Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa pun datang ke rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Pada saat berada di rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, Saksi MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin SUPARDI dan Saksi YUDI ANDRIANSYAH Als

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YANSA Bin FITRAYADI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI yang telah menerima setengah kantong Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), kemudian menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar rumahnya. Terdakwa yang melihat aktivitas yang dilakukan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI di dalam kamar, kemudian langsung mendekati Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI untuk mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan teman-temannya lainnya. Pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan teman-temannya didatangi oleh Saksi RICKSON PURBA Als RICKSON dan Saksi IRMADONA Als AI Bin AMRIL NUR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Dari informasi tersebut, kemudian Saksi RICKSON PURBA Als RICKSON dan Saksi IRMADONA Als AI Bin AMRIL NUR, langsung mendatangi rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI yang turut disaksikan oleh Saksi JARMALIS Als PAK RT selaku Ketua RT 001 Desa Kubang Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas slempang merk adidas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAA. Atas penemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 1003/BB/IX/10242/2018 Tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola UPC Kereta Api pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram, berat pembungkusnya 0,55 Gr dan berat bersihnya 0,38 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bukti pemeriksaan ke laboratories.
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
  3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,55 gram;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI Bin SYAFRUDIN dan teman-teman Terdakwa lainnya tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.941.12.18.K.760 Tanggal 12 Desember 2018 An. ROBBY PRATAMA, DKK, yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA**, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RICKSON PURBA Als RICKSON dan Saksi IRMADONA Als AI Bin AMRIL NUR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI Bin SYAFRUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi RICKSON PURBA Als RICKSON dan Saksi IRMADONA Als AI Bin AMRIL NUR

halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Pada saat dilakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, berhasil ditemukan Terdakwa VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, Saksi MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin SUPARDI dan Saksi YUDI ANDRIANSYAH Als YANSA Bin FITRAYADI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi JARMALIS Als PAK RT selaku Ketua RT 001 Desa Kubang Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas slempang merk adidas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA. Terhadap Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI di terdapat dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 1003/BB/IX/10242/2018 Tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SRI WIDODO selaku Pengelola UPC Kereta Api pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram, berat pembungkusannya 0,55 Gr dan berat bersihnya 0,38 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bukti pemeriksaan ke laboratories.
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
  3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,55 gra;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI Bin SYAFRUDIN dan teman-teman Terdakwa lainnya tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.760 Tanggal 12 Desember 2018 An. ROBBY PRATAMA, DKK, yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA**, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI Bin SYAFRUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersama-sama dengan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, Saksi MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin SUPARDI dan Saksi YUDI ANDRIANSYAH Als YANSA Bin FITRAYADI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Pada saat itu Terdakwa melihat aktivitas yang dilakukan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI di dalam kamar hendak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah langsung mendekati Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI untuk mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 6 (enam) bulan terakhir dan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan teman-temannya, dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex. Setelah

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian. Demikian seterusnya sampai dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa pun akan merasa lebih rileks, tenang dan lebih percaya diri melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun didatangi oleh Saksi RICKSON PURBA Als RICKSON dan Saksi IRMADONA Als AI Bin AMRIL NUR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi RICKSON PURBA Als

halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKSON dan Saksi IRMADONA Als AI Bin AMRIL NUR langsung mendatangi rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI. Pada saat dilakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, berhasil ditemukan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi ROBBY PRATAMA Als ROBI, Saksi MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin SUPARDI dan Saksi YUDI ANDRIANSYAH Als YANSA Bin FITRAYADI. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi JARMALIS Als PAK RT selaku Ketua RT 001 Desa Kubang Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas slempang merk adidas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA. Atas penemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/19/XII/2018/LAB Tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. VICKY JULYENDA Als VICKY Bin

halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASWA dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil

Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rikson Purba Als Rikson** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, berhasil ditemukan 2 (dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Ball Plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu saat itu Terdakwa, Saksi Robby Pratama, Sdr. Yudi Andriansyah, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, Sdri. Irna Susi

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darningsih dan Sdri. Nopi Indriyani mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik Robby Pratama yang di beli dari Sdri. Nopi dan Sdri. Nopi membeli shabu tersebut dari Sdri. Susi.

- Bahwa dari penangkapan saat itu Terdakwa, Saksi Robby Pratama, Sdr. Yudi Andriansyah dan Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, di tangkap bersamaan di rumah Robby Pratama. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Sdri. Nopi yang merupakan tetangga sebelah rumah Robby Pratama, kemudian di kembangkan lagi dan di tangkaplah Sdri. Susi di rumah Sdri. Nopi dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Robby Pratama, Sdr. Yudi Andriansyah, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, Sdri. Irna Susi Darningsih dan Sdri. Nopi Indriyani berawal dari Informasi dari masyarakat bahwa seringnya transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Robby Pratama, kemudian dilakukan pengintaian;
- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan lah penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat itu di temukanlah Terdakwa, Saksi Robby Pratama, Yudi Andriansyah dan Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika sedang berada d dalam rumah tersebut, kemudian dilakukanlah pengeledahan dan di temukanlah 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai kamar. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang di temukan di lantai dalam kamar, 1 buah timbangan digital, dan 1 (satu) bal plastik bening yang di temukan di belakang rumah, kemudian di temukan juga 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di dalam tas selempang merk Adidas milik

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Pratama dan kemudian di lakukan pengembangan terhadap asal shabu tersebut, dan ternyata shabu tersebut berasal dari Sdri. Nopi yang merupakan tetangga sebelah rumah Robby Pratama dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdri. Nopi. Setelah Sdri. Nopi dilakukan penangkapan kemudian di kembangkan lagi dan di lakukan pemancingan terhadap Sdri. Susi yang merupakan pemilik awal shabu tersebut, dan pada saat itu kemudian datang lah Sdri. Susi yang di antar oleh Sdr. Ade dan kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Sdri. Susi, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa Robby Pratama mengatakan memperoleh shabu dari Sdri. Nopi Indriyani dan Sdri. Nopi memperoleh shabu tersebut dari Sdri. Susi, sedangkan Sdri. Susi memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Arif.
- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan ada didampingi oleh ketua RT yang bernama Jarmalis.
- Bahwa selain dari shabu-shabu saat itu kami juga menemukan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih milik Sdr Susi, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik bening.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis Shabu-shabu.
- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah kontrakan Robby Pratama;
- Bahwa Saksi Robby Pratama, Terdakwa dan Diansah juga turut ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu.
- Bahwa Narkoba yang Saksi memiliki, simpan dan kuasai tersebut adalah Narkoba Jenis Sabu-sabu dalam bentuk kristal bening serta banyaknya adalah satu paket kecil.
- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dengan cara Saksi bersama dengan Robby Pratama membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Novi dengan harga yang tidak Saksi ketahui.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi peroleh dari Sdr. Novi tersebut rencananya dipergunakan untuk dihisap bersama teman Saksi, Terdakwa, Saksi Robby Pratama dan Diansah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Sdri. Novi memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi setelah berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui jika Sdri. Novi memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang wanita yang bernama Sdri. Susi dengan cara membeli akan tetapi Saksi tidak mengetahui harganya dan sebelumnya Saksi tidak pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdri. Novi tersebut serta Saksi kenal dengan Sdri. Novi tersebut baru sekitar dua minggu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi masih dapat Saksi ingat dan Saksi kenali yaitu berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap sabu yang terbuat dari botol

halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik, satu unit timbangan digital, satu buah sendok sabu dan satu ball plastik bening pembungkus sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Robby Pratama dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Robby Pratama;

- Bahwa Saksi tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan tahu sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini adalah sebagai Terdakwa dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah saksi dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak kepolisian.
- Bahwa saksi ditangkap karena di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu di rumah saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Saksi Vicky Julyenda Als Vicky, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Sdr. Yansah.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, Saksi Vicky Julyenda Als Vicky dan Sdr. Yansah sedang berada di kamar yang berada di dalam rumah saksi pada saat itu saksi bersama dengan saksi dan teman-teman saksi tersebut sedang

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



menggunakan shabu-shabu, pada saat itu saksi mendengar pintu depan rumah saksi di ketuk oleh seseorang, dan pada saat itu pintu depan rumah saksi di dobrak oleh seseorang, kemudian saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi dan pada saat itu baru saksi ketahui bahwa ketiga orang laki-laki tersebut adalah polisi, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu di temukanlah 1 (satu) paket narkotia jenis shabu-shabu di atas lantai kamar dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang mana semuanya di temukan di atas lantai kamar di rumah saksi dan kemudian di temukan juga 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di temukan di semak-semak belakang rumah saksi, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam tas merk Adidas milik saksi, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Sdr Vicky Julyenda Als Vicky, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Yansah dibawa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Siak hulu guna Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi tersebut bersama dengan Saksi Vicky Julyenda Als Vicky.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di atas lantai tersebut dari Sdri. Novi.
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut saksi beli dari Sdri. Novi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, sebelumnya saksi ada meminta tolong kepada Sdri. Novi untuk menjualkan sepeda motor saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Sdri. Novi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang akan membeli sepeda motor, kemudian

halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Novi bersama si pembeli bertransaksi jual beli sepeda motor di teras rumah saksi dan pada saat itu pembeli tersebut menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah itu si pembeli pergi dan tinggallah saksi bersama dengan Novi dan Sdr Dika, kemudian Sdri. Novi berkata kepada Saksi “ *kita putar uangnya bi ( jual beli shabu)* ”, akan tetapi pada saat itu saksi ragu memberikannya karena uang tersebut rencana akan saksi gunakan untuk menjemput istri dan anak saksi ke Bagan Batu, kemudian Sdri. Novi bertanya terus masalah uang tersebut kepada saksi, kemudian karena Novi mengatakan bahwa dia perlu uang untuk bayar sewa rumah makanya saksi memberikan uang sebanyak Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Novi masuk ke dalam rumahnya dan saksi pun masuk kedalam rumah saksi, sekitar setengah jam kemudian Sdri. Novi memanggil saksi keluar rumah dan pada saat itu Sdri. Novi memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi;

- Bahwa pemilik dari barang bukti perlengkapan untuk mengisap shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik saksi akan tetapi yang menyimpan adalah Sdr Yansah;
- Bahwa saksi tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Yudi Andriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap Robby Pratama dirumah saksi Nopi (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Nopi (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli oleh Robby Pratama;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan terjadi saksi sedang berada di rumah Robby Pratama yang mana tujuan terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis shabu dan setiba dirumah Robby Pratama, saksi langsung masuk ke kamar Robby Pratama yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Robby Pratama, saksi Vicky, saksi Dika yang mana Robby Pratama menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi, namun sebelum sempat menggunakan saksi dan Robby Pratama, saksi Vicky dan saksi Dika ditangkap oleh pihak kepolisian Siak Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Nopi Indriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa setelah terjadi penangkapan Yudi Andriansyah, Robby Pratama, saksi M. Andika Saputra dan saksi Vicky ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana menurut pengakuan Robby Pratama Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi yang diperoleh atau dibeli oleh Robby Pratama;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima telephone dari Robby Pratama yang meminta untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan saksi menyanggupinya, kemudian saksi menghubungi Susi dan memesan narkoba jenis shabu shabu kepada Susi dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi dihubungi oleh Susi bahwa narkoba jenis shabu yang dipesankan oleh saksi telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada Robby Pratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 6. Saksi Irna Susi Darningsih Als Susi Als Unang Binti Nadir dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap Yudi Andriansyah, saksi Robby Pratama, saksi M. Andika Saputra dan saksi Vicky pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dirumah Nopi oleh karena Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Nopi yang sebelumnya Nopi memperolehnya dari saksi;
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada Nopi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari  $\frac{1}{2}$  kantong (2,5 gram) yang saksi jual tersebut dan sudah sebanyak 4 (empat) kali transaksi yang saksi lakukan dengan Nopi dan uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana telah saksi lakukan sekitar 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan perkara yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu", dan saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa perkara tersebut terjadi di Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah kontrakan Robby Pratama;
- Bahwa selain Terdakwa teman Terdakwa, Robby Pratama, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Diansah juga turut ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa jenis Narkotika yang saksi memiliki, simpan dan kuasai tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu-sabu dalam bentuk kristal bening serta banyaknya adalah 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut dari Robby Pratama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Robby Pratama tersebut dipergunakan untuk dihisap bersama teman saksi, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Diansah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Robby Pratama memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi setelah berada di kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui jika Robby Pratama memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang wanita yang bernama Novi dengan cara membeli akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Robby Pratama tersebut serta Terdakwa kenal dengan Robby Pratama tersebut sejak kelas 5 SD;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa masih dapat Terdakwa ingat dan Terdakwa kenali yaitu berupa 2 (dua) paket kecil

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, satu unit timbangan digital, satu buah sendok sabu dan satu ball plastik bening pembungkus sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Robby Pratama dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Robby Pratama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA dengan No Rangka MH1JF2118HK825471, dan No Mesin JF21E1799968.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib berawal ketika Saksi Rickson Purba Als Rickson dan Saksi Irmadona Als Ai Bin Amril Nur (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu)

halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Rickson Purba Als Rickson dan Saksi Irmadona Als Ai Bin Amril Nur langsung mendatangi rumah Saksi Robby Pratama Als Robi. Pada saat dilakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi Robby Pratama Als Robi, berhasil ditemukan Terdakwa Vicky Julyenda Als Vicky Bin Daswa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi Robby Pratama Als Robi, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika Bin Supardi dan Saksi Yudi Andriansyah Als Yansa Bin Fitrayadi (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Jarmalis Als Pak RT selaku Ketua RT 001 Desa Kubang Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas slempang merk adidas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Saksi Robby Pratama Als Robi di terdapat dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 1003/BB/IX/10242/2018 Tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC Kereta Api pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram, berat pembungkusannya 0,55 Gr dan berat bersihnya 0,38 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.

Untuk bukti pemeriksaan ke laboratories.

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,55 gra;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K. 760 Tanggal 12 Desember 2018 An. Robby Pratama, Dkk, yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, terungkap setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rickson Purba Als Rickson dan Saksi Irmadona Als Ai Bin Amril Nur langsung mendatangi rumah Saksi Robby Pratama Als Robi. Pada saat dilakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi Robby Pratama Als Robi, berhasil ditemukan Terdakwa Vicky Julyenda Als Vicky Bin Daswa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi Robby Pratama Als Robi, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika Bin Supardi dan Saksi Yudi Andriansyah Als Yansa Bin Fitrayadi (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Jarmalis Als Pak RT selaku Ketua RT 001 Desa Kubang Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas slempang merk adidas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA. Terhadap Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Saksi Robby Pratama Als Robi di terdapat dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 1003/BB/IX/10242/2018 Tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC Kereta Api pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram, berat pembungkusnya 0,55 Gr dan berat bersihnya 0,38 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.

Untuk bukti pemeriksaan ke laboratories.

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,55 gra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.760 Tanggal 12 Desember 2018 An. Robby Pratama, Dkk, yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik teman Terdakwa bernama Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Pangkas Rambut dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari

halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib berawal ketika Saksi Rickson Purba Als Rickson dan Saksi Irmadona Als Ai Bin Amril Nur (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu)

halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Rickson Purba Als Rickson dan Saksi Irmadona Als Ai Bin Amril Nur langsung mendatangi rumah Saksi Robby Pratama Als Robi. Pada saat dilakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi Robby Pratama Als Robi, berhasil ditemukan Terdakwa Vicky Julyenda Als Vicky Bin Daswa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi Robby Pratama Als Robi, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika Bin Supardi dan Saksi Yudi Andriansyah Als Yansa Bin Fitrayadi (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Jarmalis Als Pak RT selaku Ketua RT 001 Desa Kubang Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas slempang merk adidas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Saksi Robby Pratama Als Robi di terdapat dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 1003/BB/IX/10242/2018 Tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC Kereta Api pada PT

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram, berat pembungkusnya 0,55 Gr dan berat bersihnya 0,38 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.

Untuk bukti pemeriksaan ke laboratories.

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,55 gra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.760 Tanggal 12 Desember 2018 An. Robby Pratama, Dkk, yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus paket plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik teman Terdakwa bernama Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA dengan No Rangka MH1JF2118HK825471, dan No Mesin JF21E1799968;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY JULYENDA Als VICKY Bin DASWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bal palstik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Beserta simcard No 0853 7646 4241.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 2789 AAA dengan No Rangka MH1JF2118HK825471, dan No Mesin JF21E1799968.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa.**, tanggal **21 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFIA AYUNIKA NILAMSARI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**